

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MenimbangMengingat | :: | a.b.c. d.1.2.3.4.5.6. | bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah; bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan Nasional dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 28 Tahun 2001 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor;Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); |

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

dan

**BUPATI MERANGIN**

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.** |
| BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1 |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. | Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.Bupati adalah Bupati Merangin.Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten merangin.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.Kas adalah kas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk manfaat jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutanya disingakat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yangberada pada kendaraan itu.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.Uji berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berisikan data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.Tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat alumunium yang dipasang pada plat nomor kendaraan.Tanda samping adalah tanda yang berisikan data-data kendaraan yang dibubuhi cat pada sisi kiri dan kanan kendaraan.Badan hukum adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk badan usaha lainnya.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan frofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah,yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi Sebagai Dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutama menurut peraturan perundang-undangan Rertribusi Daerah.Surat ketetapan Retribusi daerah,yang dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.Surat ketetapan Retribusi daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.Surat ketetapan Retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB,adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karna jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutama atau tidak seharusnya terutang.Surat Tagihan Retribusi Dearah,yang selanjutnya dapat disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan,SKRDKET dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. |
|  |
|  |
| BAB IINAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSIPasal 2Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.Pasal 3(1) Objek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang diselengarakan oleh pemerintah daerah(2). Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:1. Mobil penumpang umum;
2. Mobil bus;
3. Mobil barang; dan
4. Kerata tempelan / gandengan;

Pasal 41. Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor

BAB IIIKETENTUAN PENGUJIAN Bagian KesatuPengujian KendaraanPasal 5 |
| (1).(2).(3).(4). | Setiap kendaraan bermotor yang meliputi mobil penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan melalui pengujian.Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji pada Dinas Perhubungan yang memiliki kwalifikasi teknis tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jendaral Perhubungan Darat.Lokasi tempat Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan Bupati atas usulan Dinas Perhubungan.Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dipungut retribusi. |
| Bagian KeduaPERSYARATAN PENGUJIAN Pasal 6 |
| Pengujian Kendaraan Bermotor disebut dengan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala. |
| Pasal 7 |
| (1).(2). | Pemilik kendaraan bermotor, wajib mengajukan permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor.Permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyarat sebagai berikut : |
|  | a.b.c.d.e.f.g.h.i.j. | Mengisi formulir permohonan uji yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengganti biaya cetak,Menyerahkan fhoto copy Kartu tanda penduduk pemilik kendaraan,Menunjukan surat tanda nomor kendaraan (STNK),Menunjukan Sertifikat registrasi uji type,Menunjukan surat tera tangki bagi mobil barang yang berbentuk tangki,Menunjukan surat argo meter untuk kendaraan umum berbentuk taxi,Membawa kendaraan yang akan diuji ketempat Pengujian Kendaraan Bermotor,Menunjukan surat izin usaha angkutan bagi kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang,Menunjukan surat izin trayek bagi kendaraan angkutan penumpang,Membayar retribusi uji berkala yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran, |
| Pasal 8 |
| (1).(2). | Permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor ditolak apabila persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.Penolakan permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor pasal 4 ayat (2) pasal ini dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan pada yang bersangkutan. |
| Bagian KetigaPeralatan PengujianPasal 91. Peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor berupa :
 |
| 1. Peralatan pengujian lengkap,
2. peralatan pengujian dasar,
3. Peralatan pengujian kelliling.
 |
| 1. Peralatan pengujian lengkap dan pengujian dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
2. Peralatan pengujian keliling sebagaimana tersebut ayat (1) huruf c pasal ini digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
 |
| Pasal 101. Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
2. Alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan bermotor,
3. Alat uji rem (brake tester),
4. Alat uji lampu (head light tester),
5. Alat uji speedometer (speedometer tester),
6. Alat uji emisi gas buang (diesel smoke tester),
7. Alat pengukur berat,
8. Alat uji kincup roda depan ( side slip tester),
9. Alat pengukur suara (sound level meter),
10. Alat pengukur dimensi (meter),
11. Alat pengukur tekanan udara (air compressor),
12. Alat uji kaca (glass tester),
13. Kompresor udara (air compressor),
14. Generator set,
15. Peralatan pendukung lainnya.
16. Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Daerah ini meliputi;
17. Alat uji rem (brake tester),
18. Alat pengukur berat,
19. Alat pengukur dimensi (meter),
20. Alat pengukur tekanan udara (air compressor),
21. Alat uji emisi gas buang (diesel smoke tester),
22. Kompresor udara (air compressor),
23. Generator set,
24. Alat pendukung lainya.
25. Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Daerah ini meliputi;
26. Alat uji rem (brake tester),
27. Alat pengukur berat,
28. Alat pengukur dimensi (meter),
29. Alat pengukur tekanan udara (air compressor),
30. Alat uji emisi gas buang (diesel smoke tester),
31. Kompresor udara (air compressor),
32. Generator set,
33. Alat pendukung lainya.
34. Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis jumlah kapasitas tekhnologi yang digunakan pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian peralatan uji diatur dengan Peraturan Bupati.
 |
|  | ( |  |
|  |
|  |  | BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNA JASA |
|  Pasal 11Tingkat penguna jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas;1. Berat kendaraan;
2. Jenis kendaraan ;
3. Biaya penggantian tanda uji berkala;
4. Penggantian buku uji berkala
5. Dendan atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor;
6. Pengantian tanda samping (stiker);dan
7. Numpang uji;
 |
|  |
| BAB VIPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSIPasal 12 |
| Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. |
| Pasal 13 |
| (1).(2). | Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut : |
|  | NO | MACAM PELAYANAN | RINCIAN TARIF RETRIBUSI | JUMLAH TARIF RETRIBUSI |
|  | 1.2.3.4. | Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala dengan JBB < 5.500 Kg dengan rincian sebagai berikut:1. Biaya uji
2. Penggantian buku uji
3. Plat uji dan kelengkapannya
4. Pengecatan tanda samping

Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala dengan JBB 5.500-15.000 Kg dengan rincian sebagai berikut:1. Biaya uji
2. Penggantian buku uji
3. Plat uji dan kelengkapannya
4. Pengecatan tanda samping

Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala dengan JBB > 15.000 Kg dengan rincian sebagai berikut :1. Biaya uji
2. Penggantian buku uji
3. Plat uji dan kelengkapannya
4. Pengecatan tanda samping

Kendaraan bermotor yang menumpang uji dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala sesuai dengan JBB, Penggantian tanda lulus uji :1. Buku uji rusak/hilang
2. Plat uji, kawat dan segel rusak/hilang
3. Identitas cat samping rusak/kabur
 | Rp. 30.000,-Rp. 12.500,-Rp. 10.000,-Rp. 7.500,-Rp. 42.000,-Rp. 12.500,-Rp. 10.000,-Rp. 7.500,-Rp. 55.000,-Rp. 12.500,-Rp. 10.000,-Rp. 7.500,- | Rp. 60.000,-Rp. 72.000,-Rp. 85.000,-Sebesar biaya uji berkalaRp. 12.500,-Rp. 10.000,-Rp. 7.500,- |
| BAB VITATA CARA PEMABAYARANPasal 14 |
| (1).(2).(3). | Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. |
| BAB VIITATA CARA PEMUNGUTANPasal 15 |
| (1).(2).(3). | Retribusi tidak boleh diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. |
| BAB VIIITATA CARA PENAGIHANPasal 161. Penagihan Retribusi terutang berdasarkan SKRD dan didahului surat teguran.
2. Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
3. Ketentuan lebih mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 171. Retribus yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
2. Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan lebih mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IXINSENTIF PEMUNGUTANPasal 181. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANGPasal 19 |
| Masa retribusi kendaraan bermotor wajib uji selama kurun waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi. |
| Pasal 20 |
| Saat retribusi terhutang adalah saat dimana kendaraan bermotor wajib uji habis masa berlakunya dan atau jatuh tempo pada tanggal yang sudah ditetapkan dalam buku bukti lulus uji. |
| Pasal 21 |
| Bagi Kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan wajib uji berkala tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi (terhutang) setiap bulannya sebesar : |
|  | NO | KENDARAAN BERDASARKAN JBB | SANKSI / DENDA |
|  | 1.2.3. | kendaraan bermotor dengan JBB < 5.500 Kg Kendaraan bermotor dengan JBB 5.500-15.000 KgKendaraan bermotor dengan JBB > 15.000 | Rp. 10.000,-Rp. 13.000,-Rp. 15.000,- |
| BAB XIPENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSAPasal 221. Hak untuk melakukan penagihanretribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
3. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
4. Ada pengakuan utang retribusi wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
6. Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaibutang retribusidan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
7. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 231. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
3. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIIBUKTI LULUS UJIPasal 24 |
| (1).(2).(3). | Setiap kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda pengesahan atau legitimasi dari petugas penguji berupa buku bukti lulus uji.Setiap kendaraan yang lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa plat uji dan tanda identitas kendaraan pada sisi kiri dan kanan kendaraan. Ketentuan lebih mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. |
| BAB XIIPERPANJANGAN MASA BERLAKU, PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN PENCABUTAN TANDA LULUS UJIPasal 25 |
| (1). | Perpanjangan masa berlaku uji dapat diberikan dengan mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan : |
|  | a.b.c.d. | Melampirkan tanda bukti lulus uji berkala yang lama,Melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir,Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya,Lulus uji berkala. |
| (2). | Perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan dengan mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan : |
|  | a.b.c.d. | Melampirkan tanda bukti lulus uji yang lama,Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk kendaraan bermotor dan menunjukan aslinya,Menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik kendaraan bermotor,Lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya. |
| (3) | Penggantian tanda lulus uji berkala dapat diberikan dengan mengajukan permohonan serta memenuhi persyaratan : |
|  | a.b.c.d. | Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji berkala hilang,Melampirkan tanda bukti lulus uji berkala lainnya yang masih ada,Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan bermotor dan menunjukkan aslinya,Membawa kendaraan untuk di uji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang syah. |
| (4) | Kepala dinas setelah menerima permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) secara lengkap selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua (2) hari bukti perpanjangan, perubahan atau penggantian harus sudah di berikan kepada pemohon. |
| Pasal 26 |
| Tanda uji dan buku uji berkala dapat dicabut apabila : |
| a.b. | Kendaraan berubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji type dan bukti uji kendaraan yang bersangkutan.Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji setelah buku uji habis masa berlakunya. |
| BAB XIIIKEBERATAN ATAS HASIL PENGUJIANPasal 27 |
| (1).(2).(3).(4). | Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang tidak menerima keputusan penguji dapat mengajukan keberatan sacara tertulis kepada kepala dinas perhubungan.Kepala dinas perhubungan setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, segera meminta penjelasan dari petugas penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor, yang isinya diterima atau ditolak keberatan tersebut.Apabila keberatan tersebut ayat (1) pasal ini diterima kepala dinas perhubungan segera memerintahkan kepada petugas penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dikenakan lagi biaya uji.Jika permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini, ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan. |
| BAB XIVPENYIDIKANPasal 28 |
| (1).(2). | Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.Wewenang penyidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah : |
|  |  | a.b.c.d.e.f.g. | Menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas,Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah,Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah,Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap bahan bukti tersebut ,Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah,Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e , |
|  |  | h.i.j.k. | Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana reteribusi daerah,Memanggil orang untuk didengar ketrangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum terdangka atau keluarganya,Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. |
| (3). |  | Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. |
| BAB XVSANKSI ADMINISTRASIPasal 29Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.BAB XVISANKSI PIDANAPasal 30 |
| (1).(2).(3). | Wajib retribusi yang tidak melakukan kewjibannya sehingga merugikan keungan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak/kurang dibayar.Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelarangan. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. |
| BAB XVIIKETENTUAN PERALIHANPasal 3I |
| Pada mulai berlakunya perturan daerah ini maka : |
| a.b. | Nomor uji yang telah diberikan pada kendaraan bermotor dinyatakan tetap berlaku dan tidak di ganti,Buku uji yang telah diterbitkan untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. |
| Pasal 32 |
| Sebelum tersedianya peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor secara lengkap sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (1), maka pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan secara manual. |
| BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP |
| Pasal 33Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 28 Tahun 2001, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlakPasal 34 |
| Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin. |
|  Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 28 Agustus 2012**BUPATI MERANGIN****ttd****N A L I M** |
| Diundangkan di BangkoPada tanggal 30 Agustus 2012 **SEKRETARIS DAERAH** **KABUPATEN MERANGIN** **ttd** **A. KHAFID MOEIN** **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGINTAHUN 2012 NOMOR 10****Salinan sesuai dengan aslinya****KEPALA BAGIAN HUKUM****MUHAMAD ZEN****PEMBINA****NIP. 196705051991031002** |

**PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

1. U M U M

Kendaraan bermotor merupakan hal yang wajar apabila dikatakan bahwa peranannya sangat besar dalam kaitannya dengan kegiatan transportasi untuk sub sektor perhubungan darat.

Sistem transportasi yang canggih dimanapun, apabila tanpa memperhatikan kondisi teknis sarananya, mustahil dapat dilaksanakan secara terpadu/ lancar. Hal ini disebabkan karena kendaraan bermotor merupakan unsur yang paling utama dalam sistem transportasi tersebut, dimana dalam hal ini kendaraan bermotor termasuk dalam unsur sarana.

Dalam peranannya seperti tersebut diatas penggunaan kendaraan bermotor dapat saja menimbulkan bahaya dan gangguan keseimbangan lingkungan yang diakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan.

Untuk mengatasi hal ini maka kendaraan bermotor tersebut harus dalam kondisi laik jalan. Oleh karena itu agar kendaraan bermotor senantiasa tidak mengalami gangguan teknis maka kendaraan bermotor tersebut harus diperiksa/ di uji secara berkala.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dimana perhubungan termasuk bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, kabupaten/ daerah kota. dalam rangka upaya menunjang kelancaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan mendukung sumber penerimaan pendapatan daerah. Maka, pemerintah kabupaten merangin telah merumuskan peraturan daerah Nomor : Tahun 2011 tentang Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Sesuai dengan pasal 2 ayat (4) peraturan daerah kabupaten merangin untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi.

Sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut diatas, pemerintah kabupaten merangin perlu menetapkan peraturan daerah Nomor: Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

*Cukup Jelas*

Pasal 2

*Cukup Jelas*

Pasal 3

*Cukup Jelas*

Pasal 4

*Cukup Jelas*

Pasal 5

 *Cukup Jelas*

Pasal 6

*Cukup Jelas*

Pasal 7

*Cukup Jelas*

Pasal 8

1. Tanda samping dimaksud dalap pasal ini huruf d berfungsi sebagai sarana kontrol atau pengawasan untuk mengetahui masa berlakunya uji berkala, berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, daya angkut dan kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
2. Mempermudah dalam pengawasan.

Pasal 9

*Cukup Jelas*

Pasal 10

*Cukup Jelas*

Pasal 11

*Cukup Jelas*

Pasal 12

*Cukup Jelas*

Pasal 13

*Cukup Jelas*

Pasal 14

*Cukup Jelas*

Pasal 15

*Cukup Jelas*

Pasal 16

*Cukup Jelas*

Pasal 17

*Cukup Jelas*

Pasal 18

*Cukup Jelas*

 Pasal 19

 Pengecualian terhadap kendaraan wajib uji :

1. Kendaraan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan bengkel resmi.
2. Kendaraan wajib uji tersebut tidak di kenakan sanksi denda.

Pasal 20

 *Cukup Jelas*

Pasal 21

*Cukup Jelas*

Pasal 22

*Cukup Jelas*

Pasal 23

 *Cukup Jelas*

Pasal 24

*Cukup Jelas*

Pasal 25

*Cukup Jelas*

Pasal 26

*Cukup Jelas*

Pasal 27

*Cukup Jelas*

Pasal 28

*Cukup Jelas*

Pasal 29

*Cukup Jelas*

Pasal 30

*Cukup Jelas*

Pasal 31

*Cukup Jelas*

Pasal 32

*Cukup Jelas*

Pasal 33

*Cukup Jelas*

Pasal 34

*Cukup Jelas*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 01 TAHUN 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT RAKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MenimbangMengingat | :: | a.b.c.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. | bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana objek tempat rekreasi dan oleh raga sebagaimana dimaksud delam pasal 127 huruf i tentang pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah;bahwa objek tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada hurup a, merupakan suatu retribusi daerah yang sejalan dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan objek wisata dan olah raga dalam Kabupaten Merangin perlu menggali potensi baru guna meningkatkan kontribusi pendapatan daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah;Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 18); |